

Penguatan upaya pemulihan aset: Jalan menuju mitigasi korupsi di sektor publik

Rita Komalasari^{1, a*}, Cecep Mustafa^{2, b}

¹ Universitas Yarsi. Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 13. Jakarta 10510. Indonesia.

² University of Stirling. Stirling FK9 4LA, United Kingdom

^a rita.komalasari161@gmail.com; ^b cecepmustafa161@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Tulisan ini berupaya menganalisis secara komprehensif faktor yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menganjurkan pendekatan holistik, menekankan tindakan kolektif, kepercayaan pada jabatan publik, dan integrasi perampasan hak sipil sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Tujuan utama dari pendekatan tersebut? adalah berkontribusi terhadap masa depan Indonesia yang transparan dan bebas korupsi. Tulisan ini menggunakan metode penyelidikan berbasis literatur untuk menyelidiki berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah. Analisis tulisan ini menunjukkan upaya antikorupsi dan pemulihan aset di Indonesia terhambat oleh meluasnya korupsi, melemahnya institusi, dan kurangnya kepercayaan terhadap pejabat publik. Penulis berpendapat bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi peraturan sangat penting. Selain itu, perampasan sipil, jika diintegrasikan secara efektif, dapat membantu pemulihan aset. Agar berhasil, upaya ini harus memprioritaskan pemulihan kepercayaan terhadap jabatan publik. Tulisan ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.

Kata Kunci: Aset; Pemulihan; Sipil; Penguatan

How to Cite: Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Strengthening asset recovery efforts: A path to mitigating corruption in the public sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 137-148. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>



Pendahuluan

Indonesia, perekonomian yang sedang berkembang di Asia Tenggara, telah lama berjuang dengan pemberantasan korupsi di sektor publik, yang mengakibatkan keluarnya dana publik secara besar-besaran dan menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur (Mietzner, 2020). Meskipun Indonesia mempunyai rezim antikorupsi dan perampasan aset, implementasi praktisnya menghadapi banyak tantangan, terutama ketika mencoba memulihkan aset pejabat tinggi publik yang diperoleh secara korup melalui prosedur hukum pidana tradisional. Proses yang ada menuntut standar pembuktian yang tinggi, yang terbukti memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Menyadari keterbatasan undang-undang penyitaan aset yang berlaku saat ini, Indonesia siap untuk memperkenalkan terobosan baru dalam hal perampasan aset hukum pada proses pidana yang akan memasukkan perampasan sipil sebagai mekanisme tambahan. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara terhadap Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang ditandatangani pada tahun 2006 (McIntyre et al., 2023). Esai ini menggali pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat secara efektif menerapkan dan menegakkan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 (1) (c) UNCAC, untuk meningkatkan upaya pemulihan aset dan berpotensi memitigasi korupsi. dalam sektor publik. Dengan menggunakan metode penyelidikan berbasis literatur, kami mengeksplorasi beragam tantangan yang dihadapi Indonesia dan permasalahan mendasar yang berkontribusi terhadap korupsi dan pemulihan aset yang tidak efektif.

Tulisan ini memberikan beberapa kontribusi baru dalam bidang upaya anti korupsi dan mekanisme pemulihan aset di Indonesia. Studi ini menyelidiki secara mendalam tantangan-tantangan rumit yang dihadapi Indonesia, seperti korupsi yang meluas, lemahnya lembaga-lembaga publik,

disfungsi pemerintahan, dan mekanisme hukum yang tidak memadai. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif, kami menawarkan pandangan holistik mengenai hambatan-hambatan yang perlu diatasi dalam pemberantasan korupsi. Kami menekankan pentingnya partisipasi dan tindakan kolektif sebagai komponen penting dalam upaya antikorupsi. Perspektif ini menggarisbawahi perlunya melibatkan warga negara, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memerangi korupsi secara aktif. Pendekatan ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pemberantasan korupsi, menumbuhkan budaya integritas.

Tulisan ini menganjurkan pendekatan seimbang yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan aktif dalam reformasi peraturan, kebijakan, dan kapasitas di lembaga-lembaga publik. Pendekatan ini mengakui bahwa langkah-langkah anti-korupsi tidak bisa efektif jika dilakukan secara terpisah, namun harus mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan sistemis yang menjadi pemicu korupsi. Tulisan ini menekankan pentingnya jabatan publik sebagai posisi kepercayaan terhadap sumber daya negara. Dengan menyoroti konsep tersebut, Tulisan ini menyerukan adanya perubahan persepsi terhadap pelayanan publik, dengan menekankan tanggung jawab pejabat publik untuk bertindak demi kepentingan terbaik bangsa dan warga negaranya. Seiring dengan upaya Indonesia untuk menerapkan undang-undang 'hasil kejahatan' dengan ketentuan penyitaan perdata, Tulisan ini memberikan wawasan mengenai potensi manfaat dan tantangan dari mekanisme ini. Tulisan ini menawarkan rekomendasi praktis untuk penerapan Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) yang efektif, dengan memanfaatkan praktik terbaik internasional dan pembelajaran dari negara lain. Studi kami menawarkan analisis komprehensif mengenai permasalahan yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia, sekaligus memberikan solusi inovatif. Selain itu, Tulisan mengenai integrasi perampasan sipil sebagai mekanisme pemulihan aset ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai peningkatan langkah-langkah anti-korupsi di negara-negara berkembang. Pada akhirnya, Tulisan ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap masa depan Indonesia yang lebih cerah dan transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa kesenjangan yang ada dalam literatur terkait upaya antikorupsi dan mekanisme pemulihan aset di Indonesia: Sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek spesifik dari upaya anti-korupsi atau mekanisme pemulihan aset secara terpisah (David-Barrett et al., 2020). Meskipun banyak Tulisan menganalisis aspek hukum dan kelembagaan dalam upaya anti korupsi, sering kali penekanan pada peran tindakan kolektif dan keterlibatan masyarakat sipil, warga negara, dan berbagai pemangku kepentingan masih kurang (Dewantara et al., 2021). Tulisan mengenai perampasan perdata sebagai mekanisme pemulihan aset ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai peningkatan langkah-langkah anti-korupsi dalam situasi serupa. Pada akhirnya, Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dan memberikan panduan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penyelidikan berbasis literatur untuk menyelidiki lanskap antikorupsi di Indonesia secara komprehensif. Metode ini melibatkan tinjauan kritis dan sintesis karya ilmiah, laporan, dan studi empiris yang ada terkait dengan langkah-langkah anti korupsi, pemulihan aset, dan pemulihan aset. Hal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, kesenjangan, dan peluang dalam kerangka anti korupsi saat ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menelaah secara sistematis temuan-temuan dari berbagai sumber. Proses ini memungkinkan kami memperoleh wawasan dan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan strategi antikorupsi yang holistik di Indonesia, yang mengintegrasikan perampasan hak sipil dan pemulihan kepercayaan pada jabatan publik.

Hasil dan Pembahasan

Peran Penyitaan Sipil

Seiring dengan upaya Indonesia untuk memperkuat sarana anti-korupsinya, pemberlakuan perampasan hak sipil sebagai komponen inti dari undang-undang 'hasil kejahatan' menandai sebuah langkah maju yang menjanjikan. Penyitaan aset dengan atau tanpa pemidanaan mengacu pada proses hukum di mana pihak yang berwenang menyita aset yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana, meskipun belum ada pemidanaan terhadap pemilik aset. Tabel 1 merangkum praktik perampasan aset sipil di berbagai negara.

Tabel 1. Praktek Perampasan Aset Sipil di Berbagai Negara

Negara	Dasar hukum	Kejahatan yang Ditargetkan	Beban pembuktian	Hak untuk Menantang di Pengadilan	Sumber referensi
Amerika Serikat	Penggunaan yang luas	Perdagangan narkoba	Bukti yang lebih banyak	Ya	(Mughan et al., 2020)
Britania Raya	Hasil Undang-Undang Kejahatan 2002	Pencucian uang, penipuan	Tautan yang dipercaya untuk menghasilkan	Ya	Zagaris, (2020)
Australia	Undang-undang penyitaan aset	Perdagangan narkoba, korupsi	Tidak selalu diperlukan	Ya	(Trinchera, 2020)
Hongkong	Sistem yang legal	Korupsi, pencucian uang	Tidak selalu diperlukan	Ya	(Olujobi, 2021)
Kanada	Undang-undang penyitaan aset perdata	Pelanggaran narkoba, kerah putih	Keyakinan yang masuk akal	Ya	(Kamensky, 2021)
Nigeria	Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC)	Korupsi, kejahatan keuangan	Tidak selalu diperlukan	Ya	(Olujobi & Yebisi, 2023)
Singapura	Undang-undang penyitaan aset yang kuat	Korupsi, pencucian uang	Tidak selalu diperlukan	Ya	(Sihite & Mustofa, 2021)

Tabel 1 mengilustrasikan pendekatan yang dimaksudkan untuk mengganggu perusahaan kriminal dengan menargetkan keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Hal ini telah diterapkan di berbagai negara, dan kasus-kasus tertentu menyoroti penerapannya: Di Amerika Serikat, perampasan aset sipil banyak digunakan. Lembaga penegak hukum dapat menyita aset, termasuk uang tunai, kendaraan, dan properti, jika mereka mencurigai adanya hubungan dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba (Mughan et al., 2020). Beban pembuktian biasanya lebih rendah dibandingkan kasus pidana, seringkali hanya memerlukan bukti yang lebih banyak. Pemilik mempunyai hak untuk menggugat penyitaan di pengadilan. Inggris telah menerapkan undang-undang penyitaan aset untuk menargetkan aset yang terkait dengan berbagai aktivitas kriminal, termasuk pencucian uang dan penipuan (Zagaris, 2020). Aset dapat disita tanpa adanya pidana jika diyakini ada kaitannya dengan hasil pidana. Undang-Undang Hasil Kejahatan tahun 2002 memberikan kerangka hukum untuk proses ini. Australia memiliki undang-undang penyitaan aset serupa yang mengizinkan pihak berwenang untuk menyita aset yang diduga berasal dari atau digunakan dalam kegiatan kriminal (Trinchera, 2020). Undang-undang ini digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan korupsi. Hukuman pidana tidak selalu diperlukan untuk penyitaan aset. Sistem hukum Hong Kong mengizinkan penyitaan aset yang terkait dengan kegiatan kriminal, termasuk korupsi dan pencucian uang (Olujobi, 2021). Pihak berwenang dapat memulai proses penyitaan bahkan tanpa hukuman pidana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengekang kejahatan terorganisir dan menghalangi kegiatan keuangan ilegal. Kanada telah menerapkan undang-undang penyitaan aset perdata untuk memberantas berbagai kejahatan, termasuk pelanggaran narkoba dan kejahatan

kerah putih (Kamensky, 2021). Pihak berwenang dapat menyita aset jika terdapat keyakinan yang masuk akal bahwa aset tersebut terkait dengan aktivitas kriminal. Hukuman pidana tidak selalu diperlukan. Nigeria menerapkan tindakan perampasan aset dalam perjuangannya melawan korupsi dan kejahatan keuangan (Olujobi & Yebisi, 2023). Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dapat menyita aset yang diduga merupakan hasil korupsi, meskipun tidak ada hukuman pidana (Bello & Cosmas, 2022). Singapura memiliki undang-undang yang kuat mengenai perampasan aset, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang (Sihite & Mustofa, 2021). Pihak berwenang dapat menyita aset yang diyakini terkait dengan kejahatan ini tanpa memerlukan hukuman pidana. Contoh-contoh ini menggambarkan berbagai cara penyitaan aset dengan atau tanpa hukuman digunakan untuk memerangi berbagai kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain. dan kejahatan terorganisir. Namun, penerapan langkah-langkah tersebut berbeda-beda dalam hal kerangka hukum, beban pembuktian, dan perlindungan untuk melindungi hak-hak pemilik aset. Menyeimbangkan kebutuhan pemulihan aset dengan proses hukum dan perlindungan hak-hak individu masih menjadi tantangan utama dalam kasus-kasus ini.

Beban pembuktian yang diperlukan untuk kasus perampasan perdata berbeda-beda di setiap negara, dan hal ini dapat berdampak signifikan pada hasil kasus tersebut. Dalam perampasan perdata, pihak berwenang berupaya menyita aset yang diduga terkait dengan aktivitas kriminal, meskipun belum ada hukuman pidana terhadap pemilik aset. Tabel 2 adalah beberapa standar umum mengenai beban pembuktian dalam kasus perampasan perdata yang diterapkan di banyak negara.

Tabel 2. Beban Pembuktian Dalam Kasus *Civil Forfeiture* Di Berbagai Negara

Negara	Beban pembuktian	Deskripsi Standar	Implikasinya bagi Pemilik Properti	Sumber referensi
Britania Raya	Bukti yang lebih banyak	Kemungkinan lebih dari 50%.	Lebih mudah bagi pihak berwenang untuk menyita aset	(Haller, 2019)
Amerika Serikat	Kemungkinan penyebab	Keyakinan atau kecurigaan yang masuk akal	Standar perantara antara dominan dan tidak diragukan lagi	(Yaffe, 2019)
Amerika Serikat	Bukti yang jelas dan meyakinkan	Tingkat kepastian yang lebih tinggi	Lebih menantang bagi pihak berwenang untuk menyita aset	(Suarez, 2019)
Britania Raya	Perlindungan proses yang semestinya	Perlindungan hukum bagi pemilik properti	Melindungi hak-hak individu dalam kasus penyitaan	(Bambauer & Roth, 2021)

Tabel 2 menggambarkan bahwa di banyak negara, proses perampasan perdata memerlukan beban pembuktian yang lebih rendah dibandingkan kasus pidana. Standar yang paling umum adalah “bukti yang lebih banyak”, yang berarti bahwa pihak berwenang harus menunjukkan bahwa kemungkinan besar (yaitu, lebih dari 50% probabilitas) bahwa aset yang dipermasalahkan terkait dengan kegiatan kriminal (Haller, 2019). Standar yang lebih rendah ini memudahkan pihak berwenang untuk berhasil dalam kasus penyitaan perdata. Amerika Serikat kegunaan standar “kemungkinan penyebab”, yang mengharuskan pihak berwenang untuk menunjukkan keyakinan atau kecurigaan yang masuk akal bahwa aset tersebut terkait dengan kegiatan kriminal. Meskipun ambang batas ini lebih rendah dibandingkan dengan “tanpa keraguan” yang digunakan dalam kasus pidana, namun ambang batas ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar bukti yang lebih banyak (Yaffe, 2019).

Di beberapa negara, perampasan perdata mungkin memerlukan beban pembuktian yang lebih tinggi, seperti bukti yang jelas dan meyakinkan (Suarez, 2019). Standar ini menuntut tingkat kepastian yang lebih tinggi, sehingga lebih sulit bagi pihak berwenang untuk menyita aset tanpa adanya hukuman pidana. Di beberapa yurisdiksi, terutama yurisdiksi yang memiliki perlindungan hukum terbatas, pihak berwenang mungkin tidak diharuskan memenuhi beban pembuktian tertentu untuk memulai perampasan aset (Lukito, 2019). Hal ini dapat menyebabkan potensi pelanggaran dan tantangan terhadap hak milik individu. Penting untuk dicatat bahwa beban pembuktian

dalam kasus perampasan perdata dapat mempunyai implikasi yang signifikan bagi pemilik properti. Beban pembuktian yang lebih rendah memudahkan pihak berwenang untuk menyita aset, yang berpotensi berdampak pada pemilik yang tidak bersalah. Sebaliknya, beban pembuktian yang lebih tinggi memberikan persyaratan yang lebih besar kepada pemerintah untuk membenarkan penyitaan aset.

Negara-negara dengan sistem hukum yang mapan sering kali menyertakan perlindungan proses hukum untuk melindungi hak-hak individu yang asetnya dapat disita (Bambauer & Roth, 2021). Perlindungan ini dapat mencakup hak untuk menggugat penyitaan di pengadilan, asas praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah, dan kesempatan bagi pemilik yang tidak bersalah untuk mendapatkan kembali propertinya. Beban pembuktian dan perlindungan khusus dalam kasus perampasan perdata bisa sangat bervariasi, dan kecukupannya masih menjadi bahan perdebatan dan upaya reformasi di banyak negara untuk mencapai keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan hak-hak individu.

Penyitaan perdata (*civil forfeiture*) memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menyita dan mendapatkan kembali aset-aset yang terkait dengan korupsi, meskipun tidak ada hukuman pidana. Meskipun demikian, efektivitas perampasan sipil bergantung pada penerapannya yang bijaksana. Penyitaan sipil memberikan beberapa keuntungan berbeda dalam pemberantasan korupsi.

Tabel 3. Tabel Perbandingan Proses Pidana dan Perampasan Perdata

Aspek	Proses Pidana	Penyitaan Perdata
Beban pembuktian	Beban pembuktian yang tinggi tanpa keraguan	Beban pembuktian yang lebih rendah, sering kali lebih banyak bukti
Objektif	Keyakinan terdakwa	Pemulihan aset yang terkait dengan korupsi
Proses Hukum	Melibatkan pengadilan pidana formal	Biasanya melibatkan proses hukum perdata
Persyaratan untuk Keyakinan	Diperlukan untuk penyitaan aset	Penyitaan aset dapat dilakukan tanpa hukuman pidana
Efek jera	Berfokus pada hukuman dan rehabilitasi	Menerapkan potensi hilangnya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebagai efek jera
Kecepatan Proses	Mungkin memakan waktu lama karena prosedur persidangan	Umumnya lebih cepat karena beban pembuktian yang lebih rendah
Perlindungan Hak	Hak-hak terdakwa dilindungi melalui proses hukum	Memerlukan pertimbangan yang cermat untuk melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan
Pengawasan dan Akuntabilitas	Tunduk pada pengawasan dan pengawasan yudisial	Mebutuhkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan

Yang pertama dan terpenting, hal ini berpotensi mempercepat proses pemulihan aset secara signifikan. Berbeda dengan proses pidana, perampasan perdata seringkali memerlukan beban pembuktian yang lebih rendah, sehingga menjadikannya alat yang ampuh bagi pihak berwenang yang ingin mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui cara-cara korupsi. Selain itu, perampasan hak sipil juga mempunyai efek jera yang besar. Prospek hilangnya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dapat menghalangi calon pelaku kejahatan untuk melakukan praktik korupsi, sehingga berkontribusi terhadap pencegahan korupsi. Walaupun perampasan sipil (*civil forfeiture*) mempunyai potensi yang besar, keberhasilan penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa tantangan. Tantangan yang paling utama adalah perlunya memastikan adanya proses hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan. Kerangka hukum yang mengatur penyitaan perdata harus memiliki keseimbangan yang tepat antara memfasilitasi pemulihan aset dan melindungi hak-hak individu. Mekanisme pengawasan yang kuat, prosedur yang transparan, dan langkah-langkah akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan.

Mencapai keseimbangan yang rumit ini sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan sekaligus memberantas korupsi secara efektif. Memasukkan perampasan sipil ke dalam

kerangka antikorupsi di Indonesia merupakan langkah signifikan menuju peningkatan upaya pemulihan aset. Keunggulannya dalam hal pemulihan dan pencegahan yang cepat menjadikannya sebagai tambahan yang berharga bagi perangkat anti-korupsi negara ini.

Namun yang terpenting adalah mekanisme ini diterapkan secara bijaksana, dipandu oleh kerangka hukum yang jelas, dan didukung oleh pengawasan yang ketat untuk melindungi dari potensi pelanggaran. Penyitaan perdata, bila dilaksanakan secara efektif, berpotensi menjadi alat pencegah yang kuat dan instrumen yang ampuh untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui cara-cara korupsi, sehingga berkontribusi terhadap tujuan utama Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

Pentingnya Kepercayaan pada Pejabat Publik

Kepercayaan menjadi landasan bagi upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan terhadap pejabat dan lembaga publik telah terkikis secara signifikan akibat skandal korupsi dan inefisiensi dalam pemulihan aset. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan upaya antikorupsi. Inti dari membangun kembali kepercayaan adalah pengakuan terhadap jabatan publik sebagai posisi yang dapat dipercaya. Pejabat publik, baik dipilih atau ditunjuk, memikul tanggung jawab untuk bertindak sebagai pengelola sumber daya negara dan penjaga kepentingan publik. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya integritas, akuntabilitas, dan perilaku etis dalam pelayanan publik. Mene-gaskan kembali konsep jabatan publik sebagai posisi kepercayaan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini menggarisbawahi komitmen pejabat publik untuk memprioritaskan kesejahteraan bangsa dan warga negaranya di atas keuntungan pribadi. Pergeseran persepsi ini dapat membantu memperbaiki pelanggaran kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta menumbuhkan rasa percaya baru terhadap integritas pegawai negeri. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan terhadap jabatan publik berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ketika warga negara yakin bahwa pejabat publik mereka bertindak demi kepentingan terbaik mereka dan berkomitmen untuk menjunjung standar etika, mereka akan lebih aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi dan mendukung berbagai upaya yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengakuan terhadap jabatan publik sebagai posisi kepercayaan menjadi kunci utama dalam strategi komprehensif pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tabel 4. Pendekatan Memulihkan Kepercayaan pada Kantor Publik di Berbagai Negara

Negara	Pendekatan Pemulihan Kepercayaan	Inisiatif dan Tindakan Utama	Sumber referensi
Amerika Serikat	Peraturan etika yang ketat, undang-undang transparansi dan perlindungan pelapor.	Kantor Etika Pemerintah memastikan standar etika; Persyaratan pengungkapan kepentingan keuangan bagi pejabat; Penekanan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan;	(Del Mundo, 2019)
Hongkong	Kerangka hukum yang kuat untuk penyitaan perdata.	Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC); Program pendidikan dan penjangkauan yang mempromosikan integritas;	(Mcintyre & de Lange, 2022)
Nigeria	Penekanan pada tata kelola yang etis. Tindakan perampasan perdata untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi.	Peraturan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik; Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC); Reformasi transparansi dan antikorupsi;	(Ikpeze & Ofodile, 2023)
Singapura	Perundang-undangan yang komprehensif mengenai penyitaan aset yang terkait dengan korupsi secara sipil.	Program perlindungan pelapor; Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB); Penekanan pada integritas dalam pelayanan publik.	(Rifai & Tisnanta, 2022)

Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi langkah-langkah anti-korupsi yang efektif. Tabel 4 ini beberapa contohnya: Amerika Serikat mempunyai sistem penyitaan perdata (*civil forfeiture*) yang sudah mapan yang memungkinkan

lembaga penegak hukum menyita aset yang dicurigai terkait dengan kegiatan kriminal, termasuk korupsi. Berikut adalah tabel 4 yang merangkum pendekatan untuk memulihkan kepercayaan terhadap jabatan publik di berbagai negara:

Tabel 4 menggambarkan mekanisme yang digunakan untuk memulihkan aset yang terkait dengan pejabat korup dan organisasi kriminal. Untuk memulihkan kepercayaan pada jabatan publik, AS telah menerapkan peraturan etika yang ketat, langkah-langkah transparansi, dan undang-undang perlindungan pelapor (Del Mundo, 2019). Badan-badan seperti Kantor Etika Pemerintah bekerja untuk memastikan pejabat publik mematuhi standar etika yang tinggi. Pejabat publik diwajibkan untuk mengungkapkan kepentingan keuangannya, dan terdapat penekanan yang kuat pada akuntabilitas dan transparansi dalam operasional pemerintah. Hong Kong memiliki kerangka hukum yang kuat untuk penyitaan sipil. Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) telah menggunakan mekanisme ini secara efektif untuk memulihkan aset yang berasal dari korupsi (Mcintyre & de Lange, 2022). Hal ini memberikan jalan perdata untuk pemulihan aset tanpa memerlukan hukuman pidana. Hong Kong sangat menekankan tata kelola yang etis. ICAC memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas baik di sektor publik maupun swasta. Badan ini melakukan program pendidikan dan penjangkauan untuk menumbuhkan budaya integritas, dan terdapat peraturan ketat yang mengatur perilaku pejabat publik. Nigeria telah menerapkan tindakan perampasan sipil untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi (Ikpeze & Ofodile, 2023). Badan-badan seperti Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah menggunakan alat ini untuk menyita aset individu dan pejabat publik yang korup. Nigeria telah memulai reformasi transparansi dan antikorupsi, termasuk pembentukan Dewan Presiden Lingkungan Bisnis yang Mendukung (PEBEC) dan program perlindungan pelapor. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan terhadap jabatan publik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Singapura telah memberlakukan undang-undang komprehensif yang mengizinkan perampasan aset yang terkait dengan korupsi dan aktivitas kriminal lainnya secara perdata (Rifai & Tisnanta, 2022). Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) menggunakan ketentuan hukum ini untuk pemulihan aset. Singapura sangat mementingkan integritas dalam pelayanan publik. CPIB menyelenggarakan program pendidikan dan penjangkauan secara berkala untuk menanamkan budaya kejujuran dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Negara ini mempunyai undang-undang anti korupsi yang ketat dan toleransi yang rendah terhadap praktik korupsi. Negara-negara ini menunjukkan bahwa menggabungkan mekanisme perampasan sipil dengan fokus yang kuat pada pemulihan kepercayaan pada jabatan publik merupakan strategi yang efektif dalam memerangi korupsi. Pendekatan seperti ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan aset namun juga menciptakan lingkungan di mana pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tata kelola yang etis diprioritaskan.

Berbagi informasi dan aset antar negara merupakan aspek penting dalam kerja sama internasional dalam berbagai konteks, khususnya di bidang penegakan hukum, kontra terorisme, dan pemberantasan kejahatan transnasional. Berbagi informasi dan aset memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai cara negara-negara berbagi informasi dan aset. Berikut adalah Tabel 5 yang merangkum metode dan organisasi yang digunakan untuk informasi internasional dan pembagian aset.

Tabel 5 menggambarkan bahwa negara-negara seringkali membentuk saluran bagi lembaga penegak hukum mereka untuk berbagi informasi terkait investigasi kriminal. Hal ini termasuk pertukaran intelijen, bukti, dan data tentang kegiatan kriminal dan tersangka. Interpol, Organisasi Polisi Kriminal Internasional, memfasilitasi kerjasama kepolisian internasional. Negara-negara anggota berbagi informasi dan meminta bantuan melalui jaringan global Interpol (Abiodun & Abioro, 2020). Hal ini termasuk berbagi informasi mengenai buronan, orang hilang, dan modus operandi kriminal. Banyak negara telah membentuk Unit Intelijen Keuangan (FIU) yang bertukar informasi keuangan terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya (Sultan & Mohamed, 2023). Unit-unit ini berkolaborasi dengan mitra internasional mereka untuk melacak aliran keuangan gelap. Berbagi informasi sangat penting dalam perang melawan terorisme dan ekstremisme.

Tabel 5. Informasi Internasional dan Pembagian Aset

Metode/Organisasi	Keterangan	Inisiatif dan Tindakan Utama	Sumber referensi
Interpol	Memfasilitasi kerjasama kepolisian internasional.	Negara-negara anggota berbagi informasi tentang penjahat yang dicari, orang hilang, dan modus operandi kriminal.	(Abiodun & Abioro, 2020)
Unit Intelijen Keuangan	Pertukaran informasi keuangan terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya.	Berkolaborasi dengan mitra internasional untuk melacak aliran keuangan gelap.	(Sultan & Mohamed, 2023)
Berbagi Informasi Kontraterorisme	Pertukaran intelijen mengenai potensi ancaman, teroris yang diketahui, dan tren terorisme yang sedang berkembang.	Mempromosikan upaya keamanan internasional dan kontra terorisme.	
Pembagian Aset	Berbagi aset yang disita dalam kasus kejahatan transnasional atau korupsi. Termasuk dana yang dibekukan, properti yang disita, atau keuntungan haram.	Bantuan dalam upaya repatriasi untuk mengembalikan aset ke negara asal demi kepentingan penduduk yang terkena dampak.	
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT)	Perjanjian formal yang memfasilitasi pemberian informasi dan aset untuk penyelidikan dan penuntutan pidana.	Menguraikan prosedur dan ketentuan untuk meminta dan memberikan bantuan hukum.	(White, 2023)
Persatuan negara-negara	Mengkoordinasikan upaya internasional untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir.	Memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara anggota.	(Kopotun et al., 2022)
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF)	Organisasi antar pemerintah yang fokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris.	Negara-negara anggota berkolaborasi untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra pendanaan teroris.	(Pavlidis, 2021)
Perjanjian Bilateral/Multilateral	Negara-negara mengadakan perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk berbagi informasi dan aset.	Membina kerja sama dan kolaborasi internasional berdasarkan perjanjian tertentu.	(Pfluke, 2019)
Aliansi Berbagi Intelijen	Aliansi atau koalisi untuk berbagi sinyal intelijen dan bekerja sama dalam masalah keamanan nasional.	Meningkatkan kemampuan berbagi intelijen di antara negara-negara anggota.	(Carpenter et al., 2022)

Negara-negara sering bertukar informasi intelijen mengenai potensi ancaman, teroris yang diketahui, dan tren terorisme yang sedang berkembang. Dalam kasus kejahatan transnasional atau korupsi, negara-negara dapat berbagi aset yang disita satu sama lain. Hal ini dapat mencakup dana yang dibekukan di rekening bank asing, properti yang disita, atau keuntungan haram lainnya. Apabila aset tersebut diyakini merupakan hasil kejahatan dan berlokasi di negara lain, maka negara yang terkena dampak dapat melakukan upaya repatriasi aset. Tujuannya adalah mengembalikan aset-aset tersebut ke negara asalnya, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Banyak negara telah menerapkan MLAT, yang merupakan perjanjian formal yang memfasilitasi pertukaran informasi dan aset untuk investigasi dan

penuntutan pidana (White, 2023). Perjanjian-perjanjian ini menguraikan prosedur dan ketentuan untuk meminta dan memberikan bantuan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya internasional untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir (Kopotun et al., 2022). Ini memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara anggota. Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang fokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris (Pavlidis, 2021). Negara-negara anggota berbagi informasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme. Negara-negara dapat mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral untuk berbagi informasi dan aset. Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan di mana pertukaran tersebut terjadi. Beberapa negara berpartisipasi dalam aliansi atau koalisi berbagi intelijen, seperti aliansi "Lima Mata" (terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat). Aliansi ini fokus pada pertukaran sinyal intelijen dan kerja sama dalam masalah keamanan nasional (Pfluke, 2019). Berbagi informasi dan aset sangat penting untuk mengatasi tantangan global yang melampaui batas negara. Hal ini membantu negara-negara mengumpulkan sumber daya, intelijen, dan keahlian mereka untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam mencapai tujuan bersama. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan penting terkait privasi data, kedaulatan, dan perlunya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa informasi dan aset bersama digunakan secara tepat dan sah.

Perlindungan terhadap pemilik yang tidak bersalah dalam konteks perampasan aset mengacu pada perlindungan hukum dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa individu yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal tidak dirampas secara tidak adil atas properti mereka ketika aparat penegak hukum menyita aset yang diduga terkait dengan kejahatan. Perlindungan ini sangat penting untuk menegakkan hak-hak dan proses hukum individu yang asetnya mungkin secara tidak sengaja terjebak dalam proses penyitaan. Berikut adalah beberapa praktik umum yang dilakukan di banyak negara untuk melindungi pemilik yang tidak bersalah: Banyak sistem hukum yang menerapkan prinsip "praduga tak bersalah" dalam kasus perampasan aset. Artinya, orang-orang yang harta kekayaannya disita dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Hal ini memberikan beban pembuktian kepada pemerintah untuk menghubungkan aset tersebut dengan tindak pidana. Kerangka hukum seringkali mencakup perlindungan prosedural untuk melindungi hak-hak pemilik yang tidak bersalah. Perlindungan ini dapat mencakup hak untuk mendapat pemberitahuan dan kesempatan untuk diadili di pengadilan sebelum aset disita. Selain itu, individu mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan perwakilan hukum selama proses penyitaan.

Banyak negara mengizinkan pemilik yang tidak bersalah untuk mengajukan klaim mereka atas aset yang disita dengan memberikan bukti bahwa mereka tidak terlibat atau mengetahui aktivitas kriminal yang terkait dengan aset tersebut (Carpenter et al., 2022). "Pembelaan pemilik yang tidak bersalah" ini memberikan jalan hukum bagi individu untuk mendapatkan kembali properti mereka. Prinsip hukum proporsionalitas mensyaratkan bahwa beratnya perampasan aset harus sepadan dengan pelanggaran yang dituduhkan. Artinya, penyitaan aset tidak boleh bersifat hukuman yang terlalu berat atau tidak proporsional dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Di beberapa yurisdiksi, pemilik yang tidak bersalah dapat mengajukan pembelaan dengan "itikad baik", dengan alasan bahwa mereka memperoleh atau menggunakan aset yang dipermasalahkan dengan itikad baik dan tanpa sepengetahuan adanya aktivitas kriminal (Maatta, 2022). Pertahanan ini dapat melindungi mereka dari perampasan aset. Banyak sistem hukum memerlukan keputusan cepat atas kasus perampasan aset (Singh & Singh, 2022). Keterlambatan dalam proses hukum dapat merugikan pemilik yang tidak bersalah, dan penyelesaian yang cepat akan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Jika ditentukan bahwa pemilik aset memang tidak bersalah, properti tersebut biasanya dikembalikan kepada mereka. Hal ini dapat mencakup pendapatan atau bunga yang dihasilkan dari aset yang disita selama proses penyitaan.

Beberapa kerangka hukum mencakup pengecualian hukum untuk jenis properti atau aset tertentu yang kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Pengecualian ini

mungkin mencakup tempat tinggal pribadi, kendaraan, atau alat perdagangan penting. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengizinkan kelompok advokasi atau individu untuk menyampaikan laporan *amicus curiae* (teman pengadilan) untuk memberikan perspektif dan argumen tambahan mengenai tidak bersalahnya pemilik aset (Izarova et al., 2019). Transparansi dalam proses perampasan aset sangat penting untuk memastikan bahwa pemilik yang tidak bersalah mempunyai akses terhadap informasi yang relevan dan dapat secara efektif mengajukan klaim mereka. Mekanisme akuntabilitas mungkin ada untuk meninjau perilaku lembaga penegak hukum dan jaksa dalam kasus penyitaan. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan khusus bagi pemilik yang tidak bersalah dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan efektivitas perlindungan ini bergantung pada kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari upaya perlindungan ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara upaya pemerintah dalam mencari aset kriminal dan perlindungan hak dan properti individu.

Penggunaan teknologi untuk memantau aliran dana menjadi semakin penting di banyak negara, terutama dalam konteks investigasi keuangan, upaya anti pencucian uang, dan pemberantasan kejahatan keuangan. Teknologi modern memungkinkan lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan badan pengatur untuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan, mendeteksi aktivitas terlarang, dan mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Berikut beberapa cara utama penggunaan teknologi untuk memantau aliran dana di banyak negara: Lembaga keuangan, seperti bank dan pemroses pembayaran, menggunakan sistem pemantauan transaksi canggih yang secara otomatis menandai dan menyelidiki transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan (Hassan et al., 2023). Sistem ini menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mengindikasikan pencucian uang atau penipuan. Alat analisis data besar digunakan untuk memproses data keuangan dalam jumlah besar dengan cepat. Alat-alat ini dapat mengidentifikasi tren, anomali, dan hubungan antar transaksi yang mungkin luput dari perhatian. Dengan menganalisis kumpulan data yang besar, peneliti dapat mengungkap pola aktivitas keuangan yang tersembunyi.

Teknologi Blockchain, yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin, menawarkan buku besar transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Alat analisis Blockchain digunakan untuk melacak pergerakan dana *cryptocurrency* dalam kasus kejahatan dunia maya, penipuan, dan pencucian uang (Hossain, 2023). Algoritma kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi dan mendeteksi perilaku keuangan yang mencurigakan. Sistem ini terus belajar dari data, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan. Teknologi Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Uji Tuntas Pelanggan (CDD): Teknologi KYC dan CDD mengotomatiskan proses verifikasi identitas pelanggan dan menilai risiko yang terkait dengan klien tertentu (Matthews, 2022). Mereka menggunakan teknik verifikasi identitas dan database tingkat lanjut untuk memastikan bahwa lembaga keuangan berurusan dengan pelanggan yang sah. Solusi teknologi regulasi, atau RegTech, membantu lembaga keuangan mematuhi peraturan yang terus berkembang (Papantoniou, 2022). Mereka menyediakan alat untuk pelaporan otomatis, penilaian risiko, dan pemantauan kepatuhan, menyederhanakan proses mengikuti aliran dana sesuai dengan persyaratan hukum. Industri fintech mengembangkan teknologi inovatif untuk layanan keuangan, termasuk pemrosesan pembayaran, pinjaman peer-to-peer, dan platform crowdfunding. Teknologi ini menghasilkan sejumlah besar data keuangan yang dapat dipantau dan dianalisis untuk mengetahui aktivitas terlarang.

Banyak negara mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, lembaga penegak hukum, dan badan pengatur dengan memfasilitasi pertukaran data. Jaringan berbagi informasi dan database memungkinkan akses real-time terhadap data keuangan, sehingga meningkatkan kemampuan untuk mengikuti aliran dana lintas negara. Melindungi data keuangan dari serangan siber sangatlah penting. Alat keamanan siber yang canggih membantu melindungi lembaga keuangan dan mencegah akses tidak sah yang dapat memfasilitasi pencucian uang atau penipuan. Open Source Intelligence (OSINT): Penyelidik menggunakan alat OSINT untuk mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum dari internet dan media sosial untuk mendapatkan wawasan tentang transaksi keuangan dan aktivitas individu atau entitas yang terlibat (Böhm & Lolagar, 2021). Pemanfaatan teknologi untuk mengikuti aliran dana merupakan bidang dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi keuangan dan kejahatan dunia maya. Alat dan

strategi teknologi ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah kejahatan keuangan, memastikan integritas sistem keuangan, dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan.

Simpulan

Kesimpulannya, integrasi perampasan hak sipil ke dalam kerangka antikorupsi di Indonesia memberikan jalan yang menjanjikan untuk mempercepat pemulihan dan pencegahan aset. Indonesia mempunyai potensi untuk mewujudkan era yang lebih transparan dan akuntabel dengan mengadopsi pendekatan multifaset yang menggabungkan perampasan hak sipil, reformasi peraturan, dan pemulihan kepercayaan. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, bebas dari belenggu korupsi, dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi warganya dan bangsa secara keseluruhan.

Rekomendasi Kebijakan: Kami merekomendasikan agar para pembuat kebijakan di Indonesia memprioritaskan penerapan undang-undang 'hasil kejahatan', dengan penekanan yang jelas pada pengawasan dan perlindungan yang kuat terhadap mekanisme perampasan hak sipil. Pada saat yang sama, harus ada upaya terpadu untuk menanamkan integritas dan akuntabilitas dalam kantor-kantor publik, dengan menekankan peran mereka sebagai posisi yang dapat dipercaya. Kemitraan kolaboratif antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dapat membantu memajukan reformasi ini.

Keterbatasan: Penting untuk diketahui bahwa meskipun Tulisan ini memberikan analisis komprehensif mengenai lanskap antikorupsi di Indonesia, efektivitas langkah-langkah yang diusulkan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, politik, dan sosial tertentu di Indonesia. Lebih-lebih lagi, tantangan utamanya juga terletak pada kenyataan bahwa Indonesia belum mengesahkan undang-undang tersebut.

Referensi

- Abiodun, T. F., & Abioro, T. (2020). Roles and challenges of international criminal police organization (Interpol) in investigation of crimes and maintenance of global security. *Research Journal of Social Science and Management*, 10(3), 12–34.
- Bambauer, J., & Roth, A. (2021). From damage caps to decarceration: Extending tort law safeguards to criminal sentencing. *101 Boston University Law Review*, 101, 1667. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3801237
- Bello, D. M. F., & Cosmas, A. O. (2022). The role of Economic and Financial Crime Commission (EFCC) in combating corruption in Nigeria. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4242894
- Böhm, I., & Lolagar, S. (2021). Open source intelligence. *International Cybersecurity Law Review*, 2(2), 317–337. <https://doi.org/10.1365/s43439-021-00042-7>
- Carpenter, D., McDonald, J., & Popovich, Z. (2022). The complex process of civil forfeiture. *CrimRxiv*. <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.3f24fe38>
- David-Barrett, E., Murray, A., Polvi, J., & Burge, R. (2020). Evaluating anti-corruption agencies: learning from the Caribbean. *Journal of Development Effectiveness*, 12(1), 74–88. <https://doi.org/10.1080/19439342.2020.1745869>
- Del Mundo, C. F. S. (2019). How countries seek to strengthen anti-money laundering laws in response to the Panama Papers, and the ethical implications of incentivizing whistleblowers. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 40(1), 87.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Haller, A. (2019). Legislative reform or legalized theft: Why civil asset forfeiture must be outlawed in Ohio. *Cleveland State Law Review*, 67(2), 295.
- Hassan, M., Aziz, L. A.-R., & Andriansyah, Y. (2023). The role artificial intelligence in modern

- banking: an exploration of AI-driven approaches for enhanced fraud prevention, risk management, and regulatory compliance. *Reviews of Contemporary Business Analytics*, 6(1), 110–132. <https://researchberg.com/index.php/rcba/article/view/153>
- Hossain, M. Z. (2023). Emerging trends in forensic accounting: Data analytics, cyber forensic accounting, cryptocurrencies, and blockchain technology for fraud investigation and prevention. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4450488>
- Ikpeze, O. V. C., & Ofodile, O. M. (2023). Assets forfeiture and recovery in Nigeria. *International Journal of Comparative Law and Legal Philosophy (IJOCLLEP)*, 4(2).
- Izarova, I., Szolc-Nartowski, B., & Kovtun, A. (2019). Amicus Curiae: Origin, worldwide experience and suggestions for East European countries. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 60(1), 18–39. <https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>
- Kamensky, D. (2021). Globalization, COVID-19 pandemic and white collar crime: a new threatening combination. *The Lawyer Quarterly*, 11(4). <https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/487>
- Kopotun, I., Uvarov, V., Svoboda, I., Veklych, V., & Dovban, I. (2022). Coordination of the fight against organized crime resulted from corruption. *Revista Amazonia Investiga*, 11(50), 260–271. <https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.24>
- Lukito, A. S. (2019). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 29–42. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>
- Maatta, V. (2022). ISIL as salesmen? The roles of due diligence and the good faith purchaser in illicit artifact trafficking from the ISIL insurgency. *Journal of National Security Law & Policy*, 13(1), 181.
- Matthews, B. (2022). The need for customer due diligence to adapt to the digital era. *Journal of Digital Banking*, 7(1), 37–45.
- McIntyre, J.-L., Aslett, D., & Buitendag, N. (2023). Lifestyle audits in South Africa – overrated or X-factor? *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1078–1095. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2022-0172>
- Mcintyre, J.-L., & de Lange, L.-M. (2022). Establishing the skill set of the forensic Accountant to Investigate illicit enrichment – A South African perspective. *Southern African Journal of Accountability and Auditing Research*, 24(1), 25–38. <https://doi.org/10.54483/sajaar.2022.24.1.2>
- Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism, religious polarisation, and institutionalised corruption: How Indonesia’s democratic decline shaped its COVID-19 response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Mughan, S., Li, D., & Nicholson-Crotty, S. (2020). When law enforcement pays: costs and benefits for elected versus appointed administrators engaged in asset forfeiture. *The American Review of Public Administration*, 50(3), 297–314. <https://doi.org/10.1177/0275074019891993>
- Olujobi, O. J. (2021). Recouping proceeds of corruption: is there any need to reverse extant trends by enacting civil forfeiture legal regime in Nigeria? *Journal of Money Laundering Control*, 24(4), 806–833. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2020-0107>
- Olujobi, O. J., & Yebisi, E. T. (2023). Combating the crimes of money laundering and terrorism financing in Nigeria: a legal approach for combating the menace. *Journal of Money Laundering Control*, 26(2), 268–289. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0143>
- Papantoniou, A. A. (2022). Regtech: steering the regulatory spaceship in the right direction? *Journal of Banking and Financial Technology*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s42786-022-00038-9>
- Pavlidis, G. (2021). Financial action task force and the fight against money laundering and the financing of terrorism. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 765–773. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0124>

- Pfluke, C. (2019). A history of the Five Eyes Alliance: Possibility for reform and additions. *Comparative Strategy*, 38(4), 302–315. <https://doi.org/10.1080/01495933.2019.1633186>
- Rifai, E., & Tisnanta, H. S. (2022). Role of law enforcement to prevent cyber laundering and asset recovery from overseas. *International Journal of Cyber Criminology*, 16(1), 110–122. <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/79>
- Sihite, M. I., & Mustofa, M. (2021). Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim. *Technium Social Sciences Journal*, 19, 15–38. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117>
- Singh, K., & Singh, M. (2022). Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in India and its impact on the economy. *Jus Corpus Law Journal*, 3, 485.
- Suarez, L. (2019). Guilty until proven innocent. *Texas A&M Journal of Property Law*, 5(3), 1001–1019. <https://doi.org/10.37419/JPL.V5.I3.10>
- Sultan, N., & Mohamed, N. (2023). Financial intelligence unit of Pakistan: an evaluation of its performance and role in combating money laundering and terrorist financing. *Journal of Money Laundering Control*, 26(4), 862–876. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2022-0060>
- Trinchera, T. (2020). Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime. *Criminal Law Forum*, 31(1), 49–79. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>
- White, E. (2023). Closing cases with open-source: Facilitating the use of user-generated open-source evidence in international criminal investigations through the creation of a standing investigative mechanism. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 1–23. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000444>
- Yaffe, G. (2019). When does evidence support guilt “Beyond a reasonable doubt”? In *The Palgrave Handbook of Applied Ethics and the Criminal Law* (pp. 97–116). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22811-8_5
- Zagaris, B. (2020). Money laundering, bank secrecy, and asset recovery. *IELR*, 36, 43.

